

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BELUM  
DEWASA DALAM MEMBEBANI BENDA TETAP  
MILIK PUPILNYA**

**TESIS**



Oleh :

**SEPTYA PURWININGSIH**

NIM : 21302200080

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BELUM  
DEWASA DALAM MEMBEBANI BENDA TETAP  
MILIK PUPILNYA**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Kenotariatan**



Oleh :

**SEPTYA PURWININGSIH**

NIM : 21302200080

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BELUM  
DEWASA DALAM MEMBEBANI BENDA TETAP  
MILIK PUPILNYA**

**TESIS**

Oleh :

**SEPTYA PURWININGSIH**

NIM : 21302200080

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN. 06-1508-7903

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN: 06-1508-7903

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BELUM DEWASA  
DALAM MEMBEBANI BENDA TETAP  
MILIK PUPILNYA**

**TESIS**

Oleh :

**SEPTYA PURWININGSIH**

NIM : 21302200080

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 28 Februari 2024

Dan dinyatakan : LULUS

**Tim Penguji**

Ketua,



**Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE. Akt, M. Hum**

NIDN: 06-0503-6205

Anggota



**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN. 06-1508-7903

Anggota




**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H**

NIDN: 06-0707-7601

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN: 06-1508-7903

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septya Purwiningsih

NIM : 21302200080

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Belum Dewasa Dalam Membebani Benda Tetap Milik Pupilnya” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 16 Februari 2024

Yang Menyatakan



**Septya Purwiningsih**  
21302200080

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septya Purwiningsih

NIM : 21302200080

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

“Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Belum Dewasa Dalam Membebani Benda Tetap Milik Pupilnya”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Februari 2024

Yang Menyatakan



**Septya Purwiningsih**  
21302200080

## MOTTO


*“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat,  
bukan hanya diingat.”*

(Imam Syafi’i)

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Belum Dewasa Dalam Membebani Benda Tetap Milik Pupilnya”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang., sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

## ABSTRAK

Suatu isu hukum yang menarik perhatian adalah permohonan penetapan wali yang mengajukan beban atau pemberatan terhadap benda tetap yang dimiliki oleh anak yang belum dewasa. Fenomena ini mengundang pertanyaan signifikan mengenai prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti, terutama dalam konteks perlindungan hak anak dan keberlanjutan hak kepemilikan. Permohonan semacam ini menimbulkan keraguan tentang bagaimana pengadilan seharusnya mempertimbangkan kepentingan anak dan keseimbangan antara hak anak dan tuntutan hukum yang mungkin diajukan oleh wali. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Prinsip perlindungan hukum yang berlaku dalam kasus permohonan penetapan wali untuk membebaskan benda tetap milik anak yang belum dewasa. 2) Pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan bagi anak yang belum dewasa untuk membebani benda tetap milik pupilnya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Prinsip perlindungan hukum yang berlaku dalam kasus permohonan penetapan wali untuk membebaskan benda tetap milik anak yang belum dewasa yaitu bertujuan agar harta dari anak yang di bawah perwalian tidak disalahgunakan oleh wali dan sebagai langkah preventif adanya sengketa waris. Di mana hal tersebut bertujuan melindungi pengelolaan harta kekayaan yang menjadi hak anak dipergunakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dapat dipertanggungjawabkan ketika anak tersebut dewasa. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut adalah adanya wali pengawas. 2) Pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan bagi anak yang belum dewasa untuk membebani benda tetap milik pupilnya dalam Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PN.Pwt. antara kedudukan seseorang sebagai subyek hukum dan kecakapan bertindak ada hubungan yang sangat erat, namun keduanya sebenarnya adalah dua hal yang berlainan. Kedudukan sebagai subyek hukum atau *Persoon* adalah suatu kualitas yang memungkinkan orang yang bersangkutan mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan masalah kecakapan bertindak adalah masalah kewenangan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang dipunyai olehnya, sebagai usaha untuk menyelenggarakan / memenuhi kepentingannya. Pertimbangan hakim dalam konteks ini, akan melibatkan penilaian yang cermat tentang bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi kepentingan dan kesejahteraan anak yang belum dewasa, sambil tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini menggambarkan perjuangan yang sering terjadi antara keadilan absolut dan kepastian hukum dalam penegakan hukum.

***Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pupil, Harta Bersama***

## **ABSTRACT**

*A legal issue that is attracting attention is the application for the appointment of a guardian which applies for burdens or impositions on fixed assets owned by minor children. This phenomenon raises significant questions regarding the legal principles that must be followed, especially in the context of protecting children's rights and the sustainability of property rights. Such requests raise doubts about how the court should consider the child's interests and the balance between the child's rights and the legal claims that the guardian may bring. The aim of this research is to analyze: 1) The principle of legal protection that applies in the case of an application for the appointment of a guardian to entrust fixed assets belonging to a minor child. 2) The judge's considerations in providing protection for minor children from encumbering fixed objects belonging to their pupils.*

*The approach method in this research is the statutory approach. This type of research falls within the scope of normative legal research. The type and source of data in this research is secondary data, obtained by literature study. The analysis in this research is prescriptive.*

*The results of the research concluded: 1) The principle of legal protection that applies in cases of applications for the appointment of a guardian to encumber fixed assets belonging to immature children is aimed at ensuring that the assets of children under guardianship are not misused by the guardian and as a preventive measure for inheritance disputes. Where this aims to protect the management of assets that are the child's right to be used in the best interests of the child and can be accounted for when the child is an adult. One form of legal protection is the existence of a supervisory guardian. 2) The judge's considerations in providing protection for immature children from encumbering fixed objects belonging to their pupils in Determination Number 310/Pdt.P/2019/PN.Pwt. There is a very close relationship between a person's position as a legal subject and their ability to act, but they are actually two different things. The position as a legal subject or Person is a quality that allows the person concerned to have rights and obligations, while the issue of ability to act is a matter of authority to carry out the rights and obligations he has, as an effort to carry out/fulfill his interests. The judge's considerations in this context, will involve a careful assessment of how the decision will affect the interests and welfare of the minor child, while taking into account applicable legal principles. This illustrates the struggle that often occurs between absolute justice and legal certainty in law enforcement.*

**Keywords: Legal Protection, Pupils, Joint Assets**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Perlindungan Hukum.....	12
2. Teori Keadilan.....	15
G. Metode Penelitian.....	16

1. Jenis Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan.....	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	23
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	23
2. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	35
C. Tinjauan Hukum Mengenai Perwalian.....	44
1. Pengertian dan Pengaturan Perwalian.....	44
2. Macam-macam Perwalian.....	48
3. Saat Mulainya Wali.....	52
4. Berakhirnya Perwalian.....	53
D. Tinjauan Umum Mengenai Pupil.....	54
E. Tinjauan Umum Mengenai Perwalian dalam Perspektif Islam...	57
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A. Prinsip Perlindungan Hukum Yang Berlaku Dalam Kasus Permohonan Penetapan Wali Untuk Membebaskan Benda Tetap Milik Anak Yang Belum Dewasa .....	65

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Yang Belum Dewasa Untuk Membebani Benda Tetap Milik Pupilnya.....	83
C. Contoh akta/Litigasi : .....	104
BAB IV PENUTUP .....	111
A. Simpulan.....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	114



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 adalah negara hukum (konstitusional) yang memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negara. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 28G ayat (1), yang menyebutkan bahwa semua individu memiliki hak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kendalinya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup> Perlindungan hukum adalah tindakan yang memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia yang mungkin dirugikan oleh orang lain, dan tindakan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah serangkaian langkah hukum yang harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perasaan aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak mana pun kepada subyek hukum.

Setiap subyek hukum yang berada di bawah lingkup hukum memiliki kewenangan hukum, meskipun tidak semua dari mereka memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum. Kemampuan bertindak ini

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2018, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1

merujuk pada kapasitas untuk melakukan tindakan hukum dengan konsekuensi hukum yang sepenuhnya berlaku. Berkaitan dengan kecakapan berbuat, hukum tidak mengaturnya secara tegas. Undang-undang mengatur tentang siapa saja yang dinyatakan tidak cakap dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Ketentuan dalam Pasal 1330 KUH Perdata memang hanya mengatur tentang perjanjian, tetapi ketentuan ini dapat dianalogikan pula untuk semua perbuatan hukum, terutama perbuatan hukum yang bersifat perdata.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila orang tersebut sudah dewasa dan sehat pikirannya. Anak merupakan subjek hukum yang sama seperti orang dewasa. Anak yang belum genap 21 tahun dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>2</sup> Anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan dari orang tua atau walinya. Di lain pihak, orang tua berhak dan wajib mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, meliputi penguasaan terhadap harta pupilnya dengan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak merugikan anak itu sendiri.

Perwalian dalam istilah bahasa disebut wali yang diambil dari kata *al-walā* dan *at-tawālī* yang berarti menghasilkan dua hal atau lebih yang saling berdekatan, disebut demikian karena dekatnya mereka dalam segi tempat, nasab, agama dan yang lainnya.<sup>3</sup> Pada dasarnya setiap orang berwenang menjadi wali. Namun dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>2</sup> Sena Lingga Saputra, 2019, Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3 No. 2, hal. 205.

<sup>3</sup> Ar-Rāhib al-Asfahāni, 2009, *Mufrodāt Alfād al-Qurān*, Dār al-Qalām, Dimsiq, hal.885

1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Perwalian atas diri pribadi anak berupa pengurusan kepentingan diri anak, mulai dari mengasuh, memelihara, dan memberikan pendidikan serta bimbingan agama. Perwalian ini juga mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan anak. Semua biaya hidup menjadi tanggung jawab wali.<sup>4</sup> Sedangkan perwalian terhadap hartanya berupa pengurusan harta anak dengan baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika perwalian dimulai, mencatat perubahan hartanya selama perwalian berlangsung dan menyerahkannya kembali kepada anak ketika masa perwaliannya telah selesai karena anak telah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri.<sup>5</sup>

Landasan hukum tentang perwalian dalam KUH Perdata telah disebutkan pada Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418. Pasal 330 KUH Perdata mengatakan bahwa yang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>6</sup> Setiap wali harus memelihara dan mendidik anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, ia juga mewakilinya dalam segala tindak perdata. Si anak yang belum dewasa harus menghormati walinya (Pasal 383).

---

<sup>4</sup> Larasati dan Siti Ummu Adillah, 2022, Tanggung Jawab Wali dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Kepada Anak Karena Wasiat, *SANLAR : Sultan Agung Law Review*, Volume 4 Nomor 2, hal.572

<sup>5</sup> Dani Ramdani, 2020, *Eksekusi Putusan Perkara Hak Kuasa Asuh Anak Yang Berkepastian Dan Berkeadilan di Indonesia dan Malaysia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 11.

<sup>6</sup> Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 125

Wali setelah memenuhi persyaratan tertentu wenang untuk mengambil tindakan-tindakan hukum atas harta si pupil. Kewenangan bertindak ada pada si wali. Untuk dapat diangkat sebagai wali, maka wali tersebut haruslah orang yang cakap untuk bertindak (pasal 379 KUHPerduta). Ketentuan tentang Perwalian juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 331 sampai dengan Pasal 344 dan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada ditangan kekuasaan orang tua. Jadi bagi anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia, berada di bawah perwalian. Terhadap anak di luar kawin, maka karena tidak ada kekuasaan orang tua anak ini selalu di bawah perwalian.<sup>7</sup>

Setiap perwalian, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 KUHPerduta dan Pasal 361 KUHPerduta hanya ada satu orang wali (Pasal 331 KUHPerduta). Jika salah satu dari kedua orang tua wafat, maka perwalian terhadap anak belum dewasa yang sudah kawin, demi hukum dipangku orang tua yang hidup terlama, kecuali di bebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua (Pasal 345 KUHPerduta). Masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali bagi seorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali atau lebih, berhak mengangkat seorang wali

---

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hal. 88

bagi anak-anak itu, jika perwalian itu setelah wafat tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain (Pasal 335 KUHPerduta).<sup>8</sup>

Pelaksanaan kewajiban wali berdasarkan Pasal 383 KUHPerduta dapat di simpulkan bahwa tugas wali adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Pengawasan atas diri pupil (orang yang memerlukan perwalian). Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum dewasa sesuai dengan kekayaan yang belum dewasa itu sendiri.
2. Mewakili pupil dalam melakukan semua perbuatan hukum dalam bidang perduta.
3. Mengelola harta benda pupilnya sebagai bapak rumah tangga yang baik (Pasal 385 KUHPerduta).

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, wali mempunyai kewajiban-kewajiban:

1. Kewajiban memberitahukan kepada BHP (Balai Harta Peninggalan) dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya, ongkos-ongkos dan bunga bila pemberitahuan tersebut tidak di laksanakan.
2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan pupil. Sesudah 10 hari dari permulaan perwalian harus diadakan pertelaan harta benda pupil dengan dihadiri oleh wali pengawas. Inventarisasi ini dapat dilakukan di bawah tangan, akan tetapi daftar inventarisasi harus

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal.149.

<sup>9</sup> Alisa Kamal, 2019, Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perduta, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI Nomor 2, hal.4

dierahkan kepada BHP disertai pernyataan dari wali tentang kebenaran daftar dengan mengangkat sumpah di muka BHP.

3. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh pupil dan biaya-biaya pengurusan kewajiban ini tidak berlaku bagi perwalian oleh bapak atau ibu.
4. Kewajiban untuk menjual perabot-perabot rumah tangga pupil dan semua barang bergerak yang tidak memberikan buah, hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang dalam wujudnya boleh di simpan atas persetujuan BHP. Penjualan ini harus dilakukan dimuka umum oleh pegawai atau yang berhak menurut adat kebiasaan setempat. Bagi perwalian oleh bapak atau ibu di bebaskan dari penjualan tersebut.
5. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam kekayaan pupil dan surat-surat piutang negara.
6. Kewajiban untuk menanam sisa uang milik pupil setelah di kurangi biaya penghidupan dan sebagainya.<sup>10</sup>

Kasus permohonan perwalian pengurusan harta milik pupilnya berdasarkan penetapan perkara perdata Nomor 310/Pdt.P/2019/PN.Pwt. diketahui bahwa Bapak W, Tempat/tanggal lahir di Banyumas, 31 Desember 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat domisili di Desa Kutasari RT 004 RW 003, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut Pemohon. Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 2 Desember 2019 ke Pengadilan Negeri Purwokerto yang mana Pemohon

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 5

memerlukan modal untuk usaha dan penghidupan sehari-hari, dan untuk itu Pemohon hendak menjaminkan harta bersama berupa SHM Nomor: SHM Nomor: 00631 terletak di desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, dengan Surat Ukur Nomor 00016/Karangpule/2013, tanggal 5 September 2013, seluas 84 m<sup>2</sup> atas nama Ibu SL (Istri Pemohon). Oleh karena Pemohon memiliki dua anak yang masing-masing nya masih di bawah umur atau belum dewasa, maka diperlukan walinya untuk mewakili perbuatan hukum menjaminkan harta bersama tersebut.

Kekuasaan orang tua bukan hanya kepada diri anak saja, tetapi meliputi benda dan kekayaan si anak. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.<sup>11</sup> Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur mengharuskan orang tua atau saudara anak yang akan mengurus harta anak menjadi wali berdasarkan penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan demi kepentingan anak di bawah umur.<sup>12</sup> Peranan wali bagi anak yang belum dewasa memiliki implikasi yang mendalam terhadap perlindungan dan pengaturan hak serta kepentingan anak. Suatu isu hukum yang menarik perhatian adalah permohonan penetapan wali

---

<sup>11</sup> Dian Intan dan Akhmad Khisni, 2022, Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 7, Unissula, hal.14

<sup>12</sup> Zulfa Salsabila Alfarobi, Mujiono Hafidh Prasetyo, 2019, Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Jurnal Notarius* Vol 12, hal. 301

yang mengajukan beban atau pemberatan terhadap benda tetap yang dimiliki oleh anak yang belum dewasa.

Fenomena ini mengundang pertanyaan signifikan mengenai prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti, terutama dalam konteks perlindungan hak anak dan keberlanjutan hak kepemilikan. Permohonan semacam ini menimbulkan keraguan tentang bagaimana pengadilan seharusnya mempertimbangkan kepentingan anak dan keseimbangan antara hak anak dan tuntutan hukum yang mungkin diajukan oleh wali. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Belum Dewasa Dalam Membebani Benda Tetap Milik Pupilnya”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana prinsip perlindungan hukum yang berlaku dalam kasus permohonan penetapan wali untuk membebani benda tetap milik anak yang belum dewasa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan bagi anak yang belum dewasa untuk membebani benda tetap milik pupilnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip perlindungan hukum yang berlaku dalam kasus permohonan penetapan wali untuk membebaskan benda tetap milik anak yang belum dewasa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan bagi anak yang belum dewasa untuk membebani benda tetap milik pupilnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
  - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis.
  - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak perlindungan hukum yang berlaku dalam kasus permohonan penetapan wali untuk membebaskan benda tetap milik anak yang belum dewasa
  - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang

kenotariatan.

- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

## E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.<sup>13</sup> Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>14</sup>

### 2. Anak

Pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah manusia yang masih kecil. Adapun pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan

<sup>13</sup>Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal.1

Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

### 3. Benda Tetap

Benda yang diakui hukum menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri ataupun tidak dapat dipindahkan. Sekalipun dipindahkan, fungsi dari benda tersebut akan hilang sebagai benda tetap.<sup>15</sup>

### 4. Pupil

Pupil adalah orang yang belum dewasa yang membutuhkan perwalian. Status kedewasaan berkaitan dengan keabsahan suatu perbuatan hukum. Subjek hukum yang belum dewasa dipandang sebagai subjek hukum yang belum mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri dihadapan hukum. Anak yang belum dewasa dianggap belum cakap atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dapat dilakukan oleh orang dewasa.<sup>16</sup>

## F. Kerangka Teori

Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.<sup>17</sup> Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,

---

<sup>15</sup> <https://kamushukum.web.id>, diakses tanggal 25 September 2023, Pukul 14.00 WIB

<sup>16</sup> Nazmina Asrimayasha Nugraha, 2020, Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 4, Nomor 1, hal. 114

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>18</sup> Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu- satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.<sup>19</sup> Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tujuan dari sebuah hukum. Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>20</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia” mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van de burgers*”.<sup>25</sup> Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak yang memang seharusnya dimiliki

<sup>18</sup> Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

<sup>19</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

<sup>20</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25

oleh pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan penguasa yang melanggar undang-undang maupun peraturan formal yang berlaku telah melanggar kepentingan dalam masyarakat yang harus diperhatikannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>21</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*).
- c. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Menurut Radbruch hukum harus bisa memadukan antara tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum.

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hal 30

<sup>22</sup> Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 245

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji, kebenaran dari ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah seperti penelitian, dan dalam penelitian tersebut akan mencari data-data, atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>24</sup> Metode penelitian merupakan tata cara

---

<sup>23</sup> Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

<sup>24</sup> Hamidah Abdurrachman, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal Pandecta*. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang, hal. 218.

pelaksanaan penelitian.<sup>25</sup> Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>26</sup> Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) perlindungan hukum yang berlaku dalam kasus permohonan penetapan wali untuk membebaskan benda tetap milik anak yang belum dewasa.

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan berbeda maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula.<sup>27</sup> Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan

---

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 184

analisis.<sup>28</sup> Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>29</sup> Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai perlindungan hukum yang berlaku dalam kasus permohonan penetapan wali untuk membebaskan benda tetap milik anak yang belum dewasa.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.<sup>30</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal.185

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal.186

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

undangan.<sup>31</sup> diantaranya:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  - 2) KUHPerdata
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 5) Kompilasi Hukum Islam.
  - 6) Putusan perdata Nomor 310/Pdt.P/2019/PN.Pwt.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>32</sup> antara lain:
- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
  - 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
  - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>33</sup> seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 141

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal.141

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 141

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>34</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>35</sup> Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>36</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang

---

<sup>34</sup> Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

<sup>36</sup> Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>37</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

### Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan, Tinjauan Hukum Anak, Tinjauan Hukum Mengenai Perwalian, Tinjauan Umum Mengenai Pupil dan Tinjauan Umum Mengenai Perwalian dalam Perspektif Islam.

### Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai prinsip perlindungan hukum yang berlaku dalam kasus permohonan penetapan wali untuk membebaskan benda tetap milik anak yang belum dewasa dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan bagi anak yang belum dewasa untuk membebani benda tetap milik pupilnya.

---

<sup>37</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

## Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

###### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah dan zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi.<sup>38</sup> Hukum islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.<sup>39</sup>

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat. Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hal. 35

<sup>39</sup> M. Idris Ramulio, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, hal.147

Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil,<sup>40</sup> sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>41</sup>

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila<sup>42</sup>. Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud

---

<sup>40</sup> Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Pena, Banda Aceh, hal. 33

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>42</sup> Soimin, Soedharyo, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6

disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.<sup>43</sup>

Maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami istri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami istri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selamanya.

Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni :

- 1) Ikatan lahir batin

Maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 ( dua ) orang saksi yang

---

<sup>43</sup>Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 94

disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.

2) Antara seorang pria dengan seorang wanita

Maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Dengan demikian Pasal 1 UU Perkawinan menganut asas monogami.

3) Membentuk keluarga bahagia dan kekal

Maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.

4) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama.

Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

b. Tujuan Perkawinan

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan tujuan pengertian menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasahi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.

Tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang

diharapkan<sup>44</sup>. Dalam hal ini ada baiknya kita dirujuk pendapat seorang tokoh dari kalangan Malikiyah yang bernama *Abu Ishaq Asy-Syatibi* (W. 790 M). Dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Asy-Syatibi menjelaskan (pembuat hukum yaitu Allah dan RasulNya) dalam merumuskan hukum Islam mempunyai dua peringkat tujuan yaitu, tujuan utama (*al-maqasid al-asliyah*), dan tujuan pendukung (*al-maqasid at-tabiah*). Dalam pernikahan umpamanya, yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk melestarikan jenis manusia di permukaan bum. Melestarikan jenis manusia di permukaan bumi merupakan salah satu dari tujuan syariat islam, disamping memelihara agama, jiwa, akal dan harta. Perkawinan adalah upaya memenuhi kewajiban untuk melestarikan umat manusia di muka bumi. Di samping itu, dalam sebuah perkawinan terdapat tujuan sekunder yang sifatnya mendukung bagi terwujudnya tujuan pertama yang bersifat primer. Misalnya, adanya nafsu seksual bagi suami-istri yang dengan perkawinan itu bisa terpenuhi secara halal sehingga dengan itu dapat terhindar dari berbuat dosa, adanya rasa kasih sayang, dan ketentraman dalam rumah tangga, mempunyai kemampuan untuk hidup mandiri, dan lain-lain yang sifatnya bisa mendukung bagi terwujudnya tujuan utamanya. Hal-hal yang mendukung terwujudnya tujuan utama

---

<sup>44</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, hal. 46.

pernikahan, oleh Abu Ishaq asy-Syatibi disebut sebagai maqasid asy-syari'ah at-tabi'ah, maksud sekunder yang hendak dicapai oleh syari'at Islam untuk mendukung terwujudnya maksud yang utama. Maksud sekunder ini, ada yang secara tegas telah dijelaskan Al-Qur'an atau Sunnah, dan ada yang tidak ditegaskan. Dalam hal yang tidak ditegaskan ini, demikian Syatibi menjelaskan, dapat dianggap sebagai maksud sekunder dari syari'at bilamana sifatnya mendukung terwujudnya tujuan utama. Sebaliknya, sesuatu yang bisa bertentangan atau menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan utama, berarti bukan menjadi tujuan syari'at dan oleh karena itu ditolak.

Berangkat dari prinsip tersebut di atas, maka agar tujuan utama dan tujuan sekunder dari pernikahan tersebut dapat berjalan lancar, maka masing-masing suami-istri hendaklah terbebas dari segala hal yang menjadi kendala bagi terwujudnya tujuan tersebut. Bilamana pada diri salah satunya terdapat suatu hal yang bisa menjadi penghalang atau yang bertentangan dengan hal-hal yang mendukung tujuan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan, bilamana tidak sabar, logikanya boleh meminta mundur dari perkawinan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa di antara hal-hal yang dianggap bisa dijadikan pertimbangan untuk menuntut cerai, adalah adanya cacat atau

kekurangan pada diri salah satu dari suami-istri yang sifatnya bisa menjadi penghalang atau mengganggu tercapainya tujuan syari'at dalam perkawinan. Masalah tersebut mendapat perhatian serius di kalangan para ahli hukum Islam. Di samping ada berbagai bentuk cacat atau penyakit yang disepakati dapat dijadikan alasan untuk menuntut cerai, ada pula yang dibedakan di kalangan para ulama fiqh. Pertimbangannya terletak pada sejauh mana dampak negatif suatu cacat atau penyakit yang sedang diderita itu terhadap hubungan suami-istri dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan syari'at tersebut.

## **2. Syarat dan Rukun Perkawinan**

Bila perkawinan itu merupakan salah satu ibadah seperti yang diutarakan sebelumnya, maka ia memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon mempelai Pria dan wanita, wali nikah, serta ijab qobul.

Syarat perkawinan akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Syarat Perkawinan
  - 1) Adanya kata sepakat antara suami dan istri
  - 2) Tidak terdapat unsur paksaan
  - 3) Telah Aqil Baligh
  - 4) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Rukun Perkawinan

- 1) Ada calon suami atau istri
- 2) Ada wali nikah
- 3) Ada saksi
- 4) Ada Ijab Qobul

Selain persyaratan di atas, dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia ada salah satu syarat yaitu persetujuan calon mempelai. Persetujuan calon mempelai dimaksud, berarti sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan/atau hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Persetujuan calon mempelai dimaksud, merupakan hasil peminangan (khitbah) dan / atau dapat diketahui sesudah petugas Pegawai Pencatatan Nikah (P2N) meminta calon untuk menanda tangani blangko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah

Ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai anti tesis terhadap pelaksanaan perkawinan yang sifatnya dipaksakan, yaitu pihak wali memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki yang ia sukai, walaupun laki-laki dimaksud tidak disukai calon mempelai perempuan. Selain itu, juga diatur mengenai umur calon mempelai.

Akad nikah adalah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela. Oleh karena perasaan rela sama rela itu adalah hal yang

tersembunyi, maka manifestasinya adalah ijab dan kabul. Oleh karena itu, ijab dan qobul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan qobul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan qobul berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan ijab dan qobul menjadi halal sesuatu yang tadinya haram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda :*“Takutlah kalian kepada Allah dalam hal wanita. Mereka (perempuan) di tangan kalian sebagai amanah dari Allah, dan dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah.”*

Arti “kalimat Allah” dalam hadis tersebut ialah ucapan ijab dan qobul. Oleh karena demikian penting arti ijab dan qobul bagi keabsahan akad nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah *ittihad al-majelis* (bersatu dalam majelis) dalam melakukan akad.

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh'ala Mazahib al-Arba'ah* menukil kesepakatan ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majelis bagi ijab dan Qobul. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan qobulnya, akad nikah dianggap tidak sah. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan bersatu “majelis” itu? setelah meneliti pendapat

ulama, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan *ittihad* (bersatu) majelis, sebagai berikut :

Pertama, yang dimaksud dengan *ittihad al-majelis* ialah bahwa ijab dan qobul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab bubar, qobul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal yang disebut terakhir ini, meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab dan qobul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majelis adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan Qobul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena, seperti dikemukakan di atas, meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan qobul sudah tidak terwujud, dan oleh karena itu akad nikahnya tidak sah. Said Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* dalam menjelaskan arti bersatu majelis bagi ijab dan qobul, menekankan pada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan qobul.

Kedua, ialah pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan qobul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi

yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ijab dan qobul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Seperti diketahui bahwa di antara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang saksi . Tugas dari dua orang saksi itu, seperti disepakati para ulama, terutama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan ijab dan qobul, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastian bahwa ijab dan qobul itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak.

Di samping hal-hal tersebut di atas, satu hal yang perlu digarisbawahi dalam pandangan mazhab Syafi'i ialah, bahwa masalah akad nikah mengandung arti *ta'abbud* yang harus diterima apa adanya. Oleh sebab itu, cara pelaksanaannya adalah masalah tauqifiyah, dalam arti harus terikat dengan pola yang telah diwariskan oleh Rasulullah untuk umatnya. Itulah sebabnya mengapa ijab qobul itu lafalnya harus seperti yang terdapat dalam nash, seperti lafal nikah atau tazwij, bukan lafal yang lain dengan jalan *qiyas*. Dari keterangan di atas dapat diketahui pokok-pokok pedoman Syafi'iyah dalam hal ini, yaitu:

- a. Kesaksian harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran.

Oleh sebab itu kesaksian orang buta tidak dapat diterima. Untuk memenuhi persyaratan itu disyaratkan bersatu majelis, dalam arti bersatu tempat secara fisik, karena dengan itu persyaratan *al-mu'ayanah* dengan arti dapat dilihat secara fisik, dapat dipenuhi.

Pandangan tersebut erat hubungannya dengan sikap hati-hati dalam masalah akad nikah.

- b. Akad nikah mengandung arti ta'abbud. Oleh karena itu pelaksanaannya harus terikat dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena akad nikah mengandung arti ta'abbud, pengembangan lewat analogi atau qiyas tidak dapat diterima dalam pelaksanaannya.

## B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>45</sup> Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>46</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Undang-Undang

<sup>45</sup> Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hal. 36

<sup>46</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal. 5

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>47</sup> Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.<sup>48</sup> Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan. Dalam batasan ini, batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Menurut kodrat alam, manusia selalu hidup bersama (berkelompok). Aristoteles menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena sifat yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Karena manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.<sup>49</sup> Adapun yang menyebabkan manusia hidup bermasyarakat ialah adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia misalnya hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan

---

<sup>48</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal.42

<sup>49</sup> C.S.T. Kansil, *Op.cit*, hal. 29

minum, hasrat untuk membela diri dan hasrat untuk mempunyai keturunan.<sup>50</sup>

Eksistensi sebagai makhluk sosial menghendaki adanya jalinan atau hubungan antar sesama, hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain (hidup bermasyarakat) yang pada hakikatnya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri. Namun manusia diharuskan untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi jati diri yaitu kemuliaan (*self of dignity*), kepercayaan diri (*self of image*), dan harga diri (*self esteem*) terhadap lingkungan sosial. Jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (*human rights*). Nilai ini kemudian meletakkan dasar kepribadian yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nilai ini selanjutnya dikenal sebagai “hak” dari seorang manusia atau subjek hukum.<sup>51</sup>

Definisi mengenai hak menurut Bernhard Windscheid, hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Van Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Leon Duguit, mengatakan hak diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban)

---

<sup>50</sup> C.S.T. Kansil, *Ibid*, hal. 32

<sup>51</sup> Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, 1938, *Asas -Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 14

tertentu.<sup>52</sup> Pengertian hak di atas sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari hak yang sebenarnya. Menurut hukum, pengertian hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Hak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:<sup>53</sup>

1. Hak mutlak

Hak yang diberikan secara langsung kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan yang dapat dipertahankan serta wajib dihormati oleh siapapun. Hak mutlak terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu hak asasi manusia, hak publik mutlak, dan hak keperdataan;

2. Hak relatif (hak nisbi)

Hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau kelompok lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya untuk itu diperlukannya aturan hukum untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban,

---

<sup>52</sup> Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hal. 233

<sup>53</sup> C.S.T. Kansil, *Op-cit*, hal. 120

mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.<sup>54</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak di atur dalam:

1. Pasal 52 Ayat 1

Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

2. Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat 2

a) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan.

b) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

3. Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuankhusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

4. Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali.

5. Pasal 56 Ayat 1

---

<sup>54</sup> Bismar Siregar, dkk, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Rajawali, Jakarta, hal. 22


Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

6. Pasal 57 Ayat 1 dan Ayat 2

- a) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.

7. Pasal 58 Ayat 1

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pemberlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.

8. Pasal 59 

Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak.

9. Pasal 60

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

10. Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya.

11. Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

12. Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan.

13. Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

14. Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta

dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

15. Pasal 66

Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

16. Pasal 66 Ayat 5

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

17. Pasal 66 Ayat 6

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

18. Pasal 66 Ayat 7

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyktif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, maka kategori hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan.

3. Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya.
4. Hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai.
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
6. Hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir.
7. Hak untuk memperoleh lingkungan terbaik.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat merugikan.
9. Hak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI).

### **C. Tinjauan Hukum Mengenai Perwalian**

#### **1. Pengertian dan Pengaturan Perwalian**

Perwalian sebagai salah satu bagian dari hukum keluarga tidak didefinisikan secara khusus dalam ketentuan-ketentuan dalam perwalian yang terdapat dalam KUHPerdota maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 50 Ayat 1 hanya disebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian tersebut baik mengenai pribadi anak maupun harta bendanya.

Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Maka dari itu arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada

seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.<sup>55</sup> Untuk memperjelas tentang pengertian perwalian, maka penulis memaparkan beberapa arti antara lain:

- a. Perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.<sup>56</sup>
- b. Dalam Kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).<sup>57</sup>
- c. Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya “Fiqih Imam Ja’far Shadiq” AlWalayah (posisi sebagai wali, selanjutnya disebut sebagai perwalian) dalam pernikahan adalah hak kuasa syar’i, yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekurangan dan kembalinya kemaslahatan kepadanya.<sup>58</sup>
- d. Amin Suma mengatakan dalam bukunya “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” perwalian ialah kekuasaan atau otoritas (yang

---

<sup>55</sup> Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus Al-Munawwir*, Pondok Pesantren Al-Munawwir, Jogjakarta, hal. 1960

<sup>56</sup> Soedaryo Soimin, *Op. Cit.*, hal. 60.

<sup>57</sup> Hartono, 1996, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 176.

<sup>58</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, 2009, *Fiqih Imam Ja’far Shadiq*, cet. Ke-1, Lentera, Jakarta, hal.343.

- dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.<sup>59</sup>
- e. Sayyid Sabiq mengatakan, Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.<sup>60</sup>
- f. Menurut Dedi Junaedi, Perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu: “Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim”. Perwalian khusus yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.<sup>61</sup>
- g. Menurut Ali Afandi, Perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau

---

<sup>59</sup> Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 134.

<sup>60</sup> Sayid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah 7*, Penerjemah: Moh. Thalib. Alma'arif, Bandung, hal.7.

<sup>61</sup> Dedi Junaedi, 2000, *Bimbingan Perkawinan*, Cet.ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, hal.104

salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian.<sup>62</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dilihat bahwa unsur-unsur pokok dalam suatu perwalian adalah:

- a. Adanya pengawasan, pemeliharaan dan pengurusan
- b. Ada anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua
- c. Adanya harta kekayaan
- d. Adanya wali
- e. Adanya kewajiban hukum.

Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan, perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (pupil), dengan demikian juga penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali, orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi, anak-anaknya atau orang lain selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali, oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>62</sup> Ali Afandi, *Op. Cit*, hal. 156.

Penguasaan dan perlindungan terhadap orang dan benda, bahwa seseorang (wali) berhak menguasai dan melindungi satu barang, sehingga orang yang bersangkutan mempunyai hukum dengan benda tersebut, misalnya benda miliknya atau hak milik orang lain yang telah diserahkan secara umum kepadanya, maka dari itu ia melakukan penguasaan dan perlindungan atas barang tersebut ialah sah hukumnya.

## 2. Macam-macam Perwalian

### a. Perwalian dalam KUHPerdata

Ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

- 1) Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345-354 KUHPerdata. Pasal 345 KUHPerdata menyatakan:
 

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”<sup>63</sup> Pasal ini tidak membuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang, maka dari itu apabila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si-lbu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

---

<sup>63</sup> Niniek Suparni, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hal. 98.

2) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355 ayat 1 KUHPerdara menyatakan bahwa: Orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam Pasal 353 ayat 5 KUH Perdata.<sup>64</sup> Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

3) Perwalian yang diangkat oleh hakim. Pasal 359 KUH Perdata menentukan: “Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”.<sup>65</sup>

b. Perwalian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan selain mengenal perwalian dengan surat wasiat atau secara lisan, juga mengenal perwalian yang ditunjuk oleh hakim. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan, tidak mengenal jenis perwalian menurut Undang-

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal.102

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 103

Undang. Menurut Undang-Undang Perkawinan perceraian orang tua tidak mengakibatkan anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin berada di bawah perwalian, anak tersebut tetap berada dalam kekuasaan salah seorang orang tuanya, dengan demikian pula halnya untuk anak di luar kawin, maka anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua yaitu ibunya.

Menurut konsep Undang-Undang Perkawinan putusnya perkawinan orang tua, baik karena meninggal salah satu orang tua atau pembatalan perkawinan ataupun perceraian tidak mengakibatkan anak berada di bawah perwalian. Dalam Pasal 41 huruf a ditentukan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberi putusan. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka keputusan atas hak penguasaan ditentukan oleh pengadilan dengan memperhatikan usia dan kepentingan anak. Pada umumnya jika anak masih di bawah umur (kecil), maka hak pemeliharaan (asuh) diserahkan pada ibu, sedangkan ayah diberi kewajiban beban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak sebagai bentuk tanggung jawabnya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Bernadetta T Wulandari, 2007 Posisi Anak dalam Perkawinan Antar Bangsa dan Berbagai Permasalahan Hukumnya, *Jurnal Hukum*, Volume 7 Nomor I, hal. 79

c. Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam

Perwalian Hukum Perdata Islam hanya terdapat dua macam, yang pertama adalah perwalian berdasarkan wasiat yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tua yang termasuk dalam perwalian bagi anak di bawah umur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa: “Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.”<sup>67</sup> Diperkuat oleh Pasal 108 KHI yang menyatakan bahwa: “Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia”.

Selanjutnya yang kedua adalah wali nikah, yang dijelaskan dalam Pasal 19 KHI, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dari unsur-unsur perwalian tersebut dapat disimpulkan bahwa perwalian adalah suatu kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap pribadi anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan terhadap harta kekayaannya, oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu

---

<sup>67</sup> Muhammad Amin Suma, 2008, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, hal. 533.

kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

### 3. Saat Mulainya Wali

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan demi kepentingan anak di bawah umur.<sup>68</sup> Saat mulainya wali yaitu:

- a. Untuk wali undang-undang, perwalian mulai sejak berakhirnya kekuasaan orang tua (Pasal 331 a sub 6).
- b. Untuk wali datief, pada saat ketetapan/keputusan hakim mempunyai kekuatan yang mengikat atau apabila ketetapan/keputusan diambil diluar hadirnya calon wali, sejak ketetapan/keputusan diberitahukan kepada (Pasal 331 a sub 1 KUH Perdata).
- c. Untuk wali testamentair, sejak ditunjukkan mengatakan menerima penunjukan dirinya (sudah tentu sesudah si pembuat testamen meninggal dunia).\

---

<sup>68</sup> Zulfa Salsabila Alfarobi, Mujiono Hafidh Prasetyo, 2019, Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Jurnal Notarius* Volume 12, hal. 301

#### 4. Berakhirnya Perwalian

Berakhirnya perwalian yaitu:

- a. Jika wali dipecat atau dibebaskan (Pasal 380, 382, KUH Perdata Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974).
- b. Jika perwalian atas keputusan hakim harus dioperasikan kepada orang tua yang lainnya (ayah atau ibu) Pasal 331 sub 1 KUH Perdata).
- c. Jika anak tersebut dikembalikan kepada kekuasaan orang tuanya (Pasal 331 sub 2).
- d. Jika anak tersebut menjadi dewasa.
- e. Apabila orang tua yang mengakui anak luar kawin tersebut menikah dengan ibu anak luar kawin tersebut (Pasal 331 b sub 3 KUH Perdata).

Setiap orang pada dasarnya yang ditunjuk untuk memangku perwalian wajib melaksanakannya (Pasal 332 KUH Perdata). Undang-undang tidak mengharuskan adanya penerimaan lebih dahulu. Bahkan mereka yang mempunyai alasan-alasan yang sah untuk membebaskan diri dari kewajiban memangku perwalian berdasarkan Pasal 377 KUH Perdata, harus melaksanakan dulu kewajiban perwalian-perwalian tersebut, sementara ia mengajukan keberatannya kepada Pengadilan. Terhadap asas tersebut ada perkecualiannya, yaitu :

- a. Orang yang ditunjuk sebagai wali tidak wenang untuk bertindak sebagai wali.

- b. Wali testamentair baru mulai melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesudah ia menerima.
- c. Seorang perempuan yang bersuami, baru mulai memangku jabatan wali sesudah ia menerima.
- d. Badan hukum hanya dapat diangkat sebagai wali atas permohonan sendiri atau atas dasar pernyataan kesediaannya.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Pupil**

Status kedewasaan berkaitan dengan keabsahan suatu perbuatan hukum. Subjek hukum yang belum dewasa dipandang sebagai subjek hukum yang belum mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri dihadapan hukum.<sup>69</sup> Anak yang belum dewasa dianggap belum cakap atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dapat dilakukan oleh orang dewasa.

Pupil adalah orang yang belum dewasa yang membutuhkan perwalian. Status kedewasaan berkaitan dengan keabsahan suatu perbuatan hukum. Subjek hukum yang belum dewasa dipandang sebagai subjek hukum yang belum mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri dihadapan hukum. Anak yang belum dewasa dianggap belum cakap atau tidak dapat

---

<sup>69</sup> Nazmina Asrimayasha Nugraha, 2020, Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 4, Nomor 1, hal. 114

melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dapat dilakukan oleh orang dewasa.<sup>70</sup>

Istilah anak dan belum dewasa dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian dewasa adalah sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian anak"antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertamam manusia yang masih kecil. Dalam hukum, keduanya memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda.

Contoh pada Pasal 2, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 320-322, Pasal 327, Pasal 328 KUHPerdara, Pasal 47, dan Pasal 50 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa seringkali kata "anak" dalam undang-undang hanya hendak menunjukkan kedudukan seseorang dalam hubungan kekeluargaan, sementara istilah "belum dewasa" adalah berkaitan dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

KUHPerdara tidak memberikan pengertian "anak", sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik secara *a contrario* dari ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang memuat ketentuan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak

---

<sup>70</sup> Nazmina Asrimayasha Nugraha, 2020, Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 4, Nomor 1, hal. 114

lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa", dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian. Namun demikian, berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak, UU Perkawinan mengatur secara berbeda, dimana dalam Pasal 47 Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Demikian pula dalam kaitannya dengan perwalian, dalam Pasal 50 Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali."

Selanjutnya perubahan ketentuan batas usia yang berpengaruh besar dalam masalah kecakapan bertindak adalah dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ruang lingkupnya banyak berkaitan dengan masalah perjanjian. Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa, "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum", artinya batas usia kedewasaan dalam kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian telah bergeser dari 21 tahun menjadi 18 tahun. Untuk

menegaskan masalah kedewasaan ini, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa "dewasa" adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.<sup>71</sup>

#### E. Tinjauan Umum Mengenai Perwalian dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an adalah sumber hukum yang pertama sebelum as- sunnah yang mana didalamnya banyak terdapat ayat-ayat ahkam yang salah satunya sebagaimana tercover dalam Q.S al-Nisa' khususnya ayat 5-6 yang secara jelas mempunyai implikasi hukum yaitu tentang kewajiban menjaga harta anak yatim.

Dasar hukum perwalian menurut hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah swt dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat : 282

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
هُوَ فَلْيُمِلِّ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).”

<sup>71</sup> <https://www.pn-selong.go.id/tag/T04-P03-13/2017050302523089182> 38825  
9097e2ec94b3.html, diakses tanggal 5 Februari 2024, pukul 15.09 WIB

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan, bahwa Allah SWT melarang untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akal mereka, yaitu anak yang belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mengatur sendiri harta benda yang menjadi sandaran hidupnya, di mana dilarang memberi mereka harta, namun wajib bagi sang waris yang menguasai hartanya memberi pakaian dan belanja dari harta mereka itu dengan disertai ucapan serta berkata yang baik kepada mereka.<sup>72</sup>

Selanjutnya dasar hukum tentang perwalian juga terdapat dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 5 :



وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal mereka, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang peran, kewajiban dan hak-hak seorang wali terhadap anak dan harta yang berada di bawah perwaliannya, disamping itu orang yang lemah akalnya dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui walinya. Wali tidak boleh menyerahkan harta (yang dalam

---

<sup>72</sup> Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, 1990, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*, Bina Ilmu, Surabaya, 307.

perlindungannya) kepada yang belum sempurna akalinya. Berikanlah kepada mereka belanja dan pakaian secukupnya serta perlakukan mereka dengan baik. Allah swt memerintahkan kepada para wali untuk mereka dari waktu kewaktu mengecek dan menguji anak-anak yang di bawah asuhannya sampai mereka cukup umur untuk kawin. Jika didapati mereka cukup cerdas dan cakap serta pandai untuk menjaga hartanya sendiri, maka hendaklah diserahkan harta mereka yang ada di bawah kekuasaan sang wali kepada mereka untuk diurusnya sendiri. Dalam hukum Islam para Ulama sepakat mengelompokkan perwalian kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Perwalian jiwa (*Al-Wâlayah alâ al-nafs*)

Perwalian jiwa (*Al-Wâlayah alâ al-nafs*) diri pribadi anak) yaitu perwalian yang berkaitan dengan diri pribadi anak yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tanganayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

2. Perwalian harta (*Al-Wâlayah alâ al-mât*)

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan.

3. Perwalian jiwa dan harta (*Al-Wâlayah alâ al-nafs wal mali ma'an*)

Perwalian jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah

dan kakek. Perwalian bagi anak yang belum dewasa atau bagi anak yang masih belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau bagi anak yang sakit akalnya (orang gila) termasuk ke dalam kategori perwalian jiwa dan harta. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan- urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.<sup>73</sup>

Dedi Junaedi mengelompokkan perwalian dibagi kedalam dua kategori yaitu Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim. Perwalian khusus yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.<sup>74</sup>

Selain itu landasan ketentuan mengenai perwalian tersebut juga telah diadopsi dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), landasan hukum terhadap perwalian tersebut, diatur dalam bab mengenai perwalian. Pada Pasal 107 ayat (1-4) dinyatakan bahwa:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.

---

<sup>73</sup> Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam Cet 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 136.

<sup>74</sup> Dedi Junaedi, *Op. Cit.*, hal. 104

3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut, dan
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Berdasarkan objeknya, perwalian terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>75</sup>

1. Perwalian umum (*al-wilayat al ammah*)

Kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa ada kekuasaan dari al muwalah allaihi, berkaitan dengan urusan agama, dunia, jiwa dan harta yang manfaatnya untuk menjaga kebaikan bersama. Ada tiga perlakuan umum yang dipercayakan kepada wali umum yaitu *nyaal amar bil makruf alnahi al mungkar* (mengajarkan kebaikan dan melarang terhadap keburukan), menjalankan amanah dan menyelesaikan perkara secara adil di tengah masyarakat secara adil.

2. Perwalian Khusus (*al-wilayat al khasas*)

Penggunaan kata khusus pada bidang fiqh berfungsi untuk menunjukkan tiga wewenang yaitu:

- a. Wewenang bersifat memaksa yang diberikan syariah atau hakim yang diberikan kepada seseorang dewasa yang bertindak untuk

---

<sup>75</sup> Az-Zuhaili Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Gema Insani, Jakarta, hal.138

kepentingan atas nama orang lain dalam urusan berhubungan keperadataan maupun harta. Menurut fiqh wali tersebut menjadi seorang yang mewakili tindakan hukum yang dilakukan. Maka wali berhak untuk mendapatkan hak orang-orang yang diwakilkan dan melakukan tindakan atas nama orang yang diwakilkan dalam hal pada urusan yang boleh diwakilkan. Wewenang ini bersifat memaksa baik yang diwakilkan bisa menerima atau tidak bisa menerima, namun apabila orang yang diwakilkan tersebut sudah dewasa maka dia boleh membatalkan tindakan yang diwakilkan tersebut. Perwalian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama untuk menggantikan seseorang yang tidak cakap hukum yaitu yang berhubungan dengan diri al-muwAllah allaihi seperti dalam pernikahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Perwalian semacam ini biasa disebut dengan al willayah ala an nafs atau perwalian keperadataan (perwalian diri). Yang kedua wewenang untuk mengurus harta, perwalian ini disebut dengan al willayah ala al mal atau perwalian atas harta.

- b. Wewenang mengurus harta wakaf. Kewenangan ini tidak berdasarkan kepada tidak cakap dalam bidang waqif untuk mengurus harta wakafnya. Perwalian ini tidak pada keperadataan namun khusus pada bidang harta, kewenangan ini

diberikan oleh orang yang berwakaf kepada orang yang dianggap mampu untuk mengurus harta wakaf tersebut.

- c. Wewenang yang diberikan oleh syariat bagi keluarga orang yang terbunuh untuk memaafkan, tidak memaafkan atau membayar diat bagi orang yang membunuh. Perwalian khusus adalah bagian dari perwalian umum, diwaktu wali khusus yang memegang wewenang untuk melakukan suatu perkara khusus, maka umum bisa menggantikan posisi wali khusus. Namun ketika ada wali khusus wali umum tidak boleh melakukan hal tersebut.


Syarat-syarat wali anak dalam hukum Islam dapat disamakan dengan wali nikah. Menurut ketentuan hukum syari'ah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijadikan wali bagi anak-anak yang belum atau tidak cakap bertindak secara hukum. Syarat yang dimaksud di antaranya adalah

1. Orang Mukallaf, orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau bisa diartikan orang yang telah cukup umur dan berakal serta cakap bertindak hukum.
2. Agama wali harus sama dengan agama anaknya.
3. Memiliki sifat adil.
4. Baligh dan berakal sehat, hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan

perbuatannya. Sesuai dengan Hadist Nabi yang telah disebut di atas tadi.

5. Mempunyai kemauan untuk bertindak dan memelihara Amanah.
6. Laki-laki.

Ketentuan Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perwalian dapat disimpulkan bahwa perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, perwalian dalam pengertian fiqh Islam terbagi tiga, yakni perwalian jiwa (diri pribadi), perwalian harta, dan perwalian jiwa dan harta.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Prinsip Perlindungan Hukum Yang Berlaku Dalam Kasus Permohonan Penetapan Wali Untuk Membebaskan Benda Tetap Milik Anak Yang Belum Dewasa

Seorang anak memiliki hak dan kewenangan sebagai subjek hukum. Hak dan kewenangan muncul sejak ia belum lahir sampai ia dilahirkan, sehingga peran orang lain sangat dibutuhkan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan jasmani dan rohaninya, serta mengawasi segala urusan yang menjadi hak milik agar dapat dipelihara dan dikembangkan nantinya. Kewenangan memiliki dua arti yakni kewenangan hukum dan kewenangan bertindak. Kewenangan hukum bertujuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menerima, sedangkan kewenangan bertindak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor usia, status sudah menikah atau belum, status sebagai ahli waris, dan lain-lain.<sup>76</sup>

Setiap anak harus mendapat perlindungan hukum. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewangan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan

---

<sup>76</sup> Dian Intan dan Akhmad Khisni, 2022, Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 7*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal.13

perlindungan anak.<sup>77</sup> Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu:<sup>78</sup>

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Salah satu contoh konkret perlindungan anak yang bersifat yuridis dalam bidang keperdataan adalah dalam lingkup perwalian. Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak dibawah kekuasaan kedua orang tua.<sup>79</sup>

Berbicara masalah perwalian atas seorang anak maka tidak terlepas dari pembahasan anak dan batas usia seorang anak, ini penting karena mengetahui bilamana seorang anak diletakkan di bawah perwalian dan dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatannya. Mengenai perwalian dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XV (Pasal 330-418a) mulai dari pengertian belum dewasa sampai tentang Balai Harta Peninggalan. Disamping itu ada pula Bab XVI yang mengatur tentang anak belum dewasa menjadi dewasa.

---

<sup>77</sup> Arif Gosita dalam Maidin Gultom, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 33

<sup>78</sup> *Ibid*, hal. 34.

<sup>79</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 147

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan bahwa yang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum berumur 21 tahun maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa, yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bab tersebut.<sup>80</sup>

Ketentuan tentang Perwalian diatur dalam KUH Perdata Pasal 331 sampai dengan Pasal 344 dan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada ditangan kekuasaan orang tua. Jadi bagi anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia, berada di bawah perwalian. Terhadap anak di luar kawin, maka karena tidak ada kekuasaan orang tua anak ini selalu di bawah perwalian.<sup>81</sup>

Wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan untuk memelihara akan kesejahteraan dari pada yang diperwalikan, termasuk dalam pemeliharaan harta benda yang dipertinggalkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110 KHI, yaitu:

---

<sup>80</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 149.

<sup>81</sup> Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hal. 88.

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap tahun sekali.

Awal penetapan perwalian, diperlukan upaya inventarisasi semua asset (harta) dari anak dibawah umur tersebut, dan wali wajib mendokumentasikan semua perubahan terhadap asset tersebut. Harta tersebut harus diaudit secara annual (tahunan) untuk mengetahui nilai dari aset dari anak yang diperwalikan itu, dan untuk memastikan bahwa hartanya tetap terjaga. Selain itu, wali dilarang menjual, mengalihkan atau menggadaikan aset anak perwalian, kecuali dalam keadaan yang darurat (memaksa).

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur mengharuskan orang tua atau saudara anak yang akan mengurus harta anak menjadi wali berdasarkan penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan demi kepentingan anak di bawah umur.<sup>82</sup> Dalam hal ini diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda anak tersebut untuk kepentingan anak di bawah umur.

Wali dilarang mengikat, membebani atau membagi aset (harta) tersebut kecuali tindakan tersebut akan meningkatkan (menambah) nilai aset. Kemudian, jika dalam hal wali terpaksa menjual harta (tanah) milik anak perwalian tersebut, maka seorang wali wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan agama. Sementara proses pengalihan aset, seorang wali diharuskan untuk mengalihkan semua harta (asset) kepada anak di bawah perwalian ketika anak telah berusia 21 tahun, atau telah menikah. Namun jika ditemukan adanya aset (harta) yang hilang atau disalah gunakan oleh wali, maka pengadilan agama dapat memutuskan perkara tersebut, didasarkan para proses verifikasi dan inventarisir harta

---

<sup>82</sup> Zulfa Salsabila Alfarobi, Mujiono Hafidh Prasetyo, 2019, Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Jurnal Notarius* Volume 12, hal. 301

yang dikelola oleh wali, jika ditemukan adanya penyalahgunaan, maka wali harus mengganti rugi terhadap kerugian tersebut.<sup>83</sup>

Wali dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memelihara anak tersebut yang berada di bawah perwaliannya dan juga mengurus harta benda anak itu dengan sebaik mungkin dengan cara menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut. Selain itu, wali wajib memelihara semua harta benda si anak pada saat memulai jabatannya sebagai seorang wali dan juga wajib mencatat semua perubahan yang ada dari harta benda anak itu.<sup>84</sup>

Salah satu kasus permohonan perwalian untuk membebaskan benda tetap milik anak yang belum dewasa adalah putusan perkara perdata No. 310/Pdt.P/2019/PN.Pwt . Berdasarkan pada putusan perkara perdata No. 310/Pdt.P/2019/PN.Pwt. sebagai berikut:

1. Subjek Hukum: Bapak W, Tempat/tanggal lahir di Banyumas, Klaten, 31 Desember 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat domisili di Desa Kutasari RT 004 RW 003 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut Pemohon.
2. Peristiwa Hukum
  - a. Pemohon dahulu menikah dengan seorang perempuan bernama Ibu SL;
  - b. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
    - 1) SR, laki-laki, lahir di Banyumas, tanggal 23 Juli 2003;

---

<sup>83</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/14158-ID-pengurusan-harta-warisan-anak-di-bawah-umur-yang-berada-di-bawah-perwalian-studi.pdf>, diakses tanggal 7 Februari 2023, pukul 21.00 WIB

<sup>84</sup> Yulita Dwi, 2019, Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas, *Jurnal Suara Hukum*, Volume 1, Nomor 1, hal. 62

- 2) KU, perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 15 Juni 2009;
- c. Isteri pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 2 Februari 2016;
- d. Selama perkawinan dengan pemohon, mempunyai harta bersama yang dikenal dengan SHM Nomor: 00631 terletak di desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, dengan Surat Ukur Nomor 00016/ Karangpule/2013, tanggal 5 September 2013, seluas 84m<sup>2</sup> atas nama Ibu SL;
- e. Pemohon pada saat ini memerlukan modal untuk usaha dan juga untuk penghidupan sehari-hari, untuk itu pemohon hendak menjaminkan harta bersama tersebut berupa SHM Nomor: 00631 terletak di desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dengan Surat Ukur Nomor 00016/Karangpule/2013, tanggal 5 September 2013, seluas 84m<sup>2</sup> atas nama Ibu SL;
- f. Sehubungan dengan anak-anak pemohon pada saat ini belum dewasa, diperlukan walinya untuk mewakili perbuatan hukum menjaminkan harta bersama tersebut;
- g. Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa surat, sebagai berikut:
- 1) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471/109 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas tanggal 2 Desember 2019, diberi tanda P-1;

- 2) Fotokopi Kartu Keluarga No. 330219194070001 atas nama Kepala Keluarga Bapak W, diberi tanda P-2;
  - 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1953/TP/KEC/2005 atas nama SR yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas tanggal 10 Mei 2005, diberi tanda P-3;
  - 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-22092014-0108 atas nama KU yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 22 September 2014, diberi tanda P-4;
  - 5) Fotokopi Surat Kematian No. : 474.3/05/IV/2016 atas nama Ibu SL yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangraju, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Kediri, diberi tanda P-5;
  - 6) Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Ibu SL yang diketahui oleh Kepala Desa Karangraju dan Camat Sokaraja, diberi tanda P-6;
  - 7) Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00631, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Padamara, Desa/Kelurahan Karangpule seluas 84m<sup>2</sup> atas nama Ibu SL, diberi tanda P-7;
- h. Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing:

- 1) Wahyudin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a) Saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2000;
  - b) Pemohon dahulu mempunyai toko material dan saksi supplier material ke toko besi pemohon;
  - c) Pemohon mempunyai istri bernama Ibu SL namun pemohon tidak tahu kapan menikahinya;
  - d) Pemohon dan Ibu SL mempunyai 2 anak yang bernama Sidney yang berumur sekitar 16 tahun dan Kiara yang berumur sekitar 10 tahun;
  - e) Istri pemohon yang bernama Ibu SL sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2016;
  - f) Pemohon dan anak-anak pemohon adalah para ahli waris dari almarhum Ibu SL;
  - g) Anak-anak pemohon masih sekolah dan belum menikah;
  - h) Guna menambah modal usaha, pemohon bermaksud menjaminkan tanah harta bersama yang terletak di Padamara Purbalingga atas nama Ibu SL;
  - i) Oleh karena anak-anak pemohon belum dewasa maka sebagai wakil dari anak-anak yang belum dewasa diperlukan penetapan dari pengadilan.
- 2) Heri Munandar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Saksi kenal dengan pemohon sebagai nasabah;
- b) Pemohon dahulu pernah meminjam uang di BPR Surya Yudha dan sekarang mau pengajuan kembali;
- c) Istri pemohon yang bernama Ibu SL sekarang sudah meninggal dunia;
- d) Pemohon dan Ibu SL mempunyai 2 anak yang belum dewasa bernama Sidney dan Kiara;
- e) Anak-anak pemohon masih sekolah dan belum menikah;
- f) Pemohon dan istrinya yang bernama Ibu SL mempunyai harta bersama berupa tanah dengan SHM Nomor: 00631 atas nama Ibu SL;
- g) Guna menambah modal usaha, pemohon bermaksud menjaminkan tanah harta bersama yang terletak di Padamara Purbalingga atas nama Ibu SL;
- h) Oleh karena anak-anak pemohon belum dewasa maka sebagai wakil dari anak-anak yang belum dewasa diperlukan penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan perkara perdata Nomor 310/Pdt.P/2019/PN.Pwt. diketahui bahwa Bapak W, Tempat/tanggal lahir di Banyumas, 31 Desember 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat domisili di Desa Kutasari RT 004 RW 003, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut Pemohon. Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 2 Desember 2019 ke Pengadilan Negeri Purwokerto

yang mana Pemohon memerlukan modal untuk usaha dan penghidupan sehari-hari, dan untuk itu Pemohon hendak menjaminkan harta bersama berupa SHM Nomor: SHM Nomor: 00631 terletak di desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, dengan Surat Ukur Nomor 00016/Karangpule/2013, tanggal 5 September 2013, seluas 84 m<sup>2</sup> atas nama Ibu SL (Istri Pemohon). Oleh karena Pemohon memiliki dua anak yang masing-masing nya masih di bawah umur atau belum dewasa, maka diperlukan walinya untuk mewakili perbuatan hukum menjaminkan harta bersama tersebut.

Permohonan menjadi wali ini didasari oleh keinginan pemohon untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan harta bersama. Perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (pupil).<sup>85</sup> Ruang lingkup perwalian pada dasarnya perlindungan dan pengurusan terhadap pribadi anak dan harta anak. Pribadi anak berkaitan dengan pemenuhan untuk mendapatkan pendidikan, sandang, pangan, sehat jasmani rohani, dan rasa aman. Wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi si anak seperti tercantum dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>85</sup> Vollmar, 1997, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers Jakarta, hal. 150

Perlindungan hukum merupakan segala tindakan memiliki untuk memberikan kondisi aman, nyaman, dan berkepastian hukum bagi subyek hukum, baik itu perorangan ataupun badan hukum.<sup>86</sup> Sedangkan perlindungan terhadap anak merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan dengan bertujuan untuk menjamin hak-hak anak di segala sisi kehidupan.<sup>87</sup> Adapun tujuan perlindungan anak itu sendiri tercantum dalam ketentuan Pasal 3 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Perlindungan hukum bagi seorang anak sejatinya telah memiliki undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Dalam UU Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

---

<sup>86</sup> Andy Chandra Tjong, et.al, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Ibu dan Anak yang Berada di Bawah Perwalian, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8 Nomor 6, hal. 1876.

<sup>87</sup> Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMM Press, Malang:, hal.16

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Wali sebagaimana dimaksud bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Dalam konteks perlindungan hukum untuk kasus penetapan wali guna membebaskan benda tetap milik anak yang belum dewasa, beberapa aspek perlindungan hukum yang umumnya berlaku meliputi:

1. Proses penetapan wali dan pembebanan harta anak umumnya memerlukan persetujuan pengadilan. Pengadilan memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan terbaik anak dengan memastikan bahwa setiap keputusan sesuai dengan hukum dan kepentingan anak.
2. Memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan, seperti anggota keluarga atau wali lainnya, untuk memberikan masukan atau memberikan keberatan terhadap penetapan wali dan pengelolaan harta anak.
3. Menetapkan mekanisme pemantauan rutin oleh lembaga pemantau atau pengadilan untuk memastikan bahwa wali melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan hukum.
4. Menetapkan prosedur yang jelas dan dokumentasi yang baik untuk memisahkan aset anak dan memastikan bahwa keuangan anak terlindungi.

5. Memberikan hak kepada anak yang lebih dewasa untuk mengajukan pendapatnya terkait dengan pengelolaan harta mereka.
6. Menetapkan sanksi hukum jika wali tidak memenuhi kewajibannya atau jika terjadi penyalahgunaan terhadap harta anak.

Tanggung jawab perlindungan anak diusahakan setiap orang baik orangtua, keluarga masyarakat, pemerintah, maupun negara. Oleh karena itu, sekalipun perlindungan terhadap harta kekayaan anak dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari prinsip-prinsip perlindungan anak, antara lain:<sup>88</sup>

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya.

2. Kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*)

Prinsip ini dipandang sebagai of paramount importance dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

3. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan secara terus menerus.

4. Lintas sektoral

Nasib anak bergantung pada aspek makro dan mikro, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena jaminan perlindungan bagi anak membutuhkan peran oleh berbagai sektor.

---

<sup>88</sup> Arif Gosita, *Op., Cit.*, hal. 35.

Ketidakcakapan anak dalam perwalian memiliki konsekuensi si anak tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri. Dalam hal ini perbuatan hukum terhadap harta kekayaan anak tersebut diwakili dan dikelola oleh wali. Namun perlu dipahami bahwa Pasal 393 KUHPerdara memberikan batasan terhadap perbuatan hukum yang dilarang dilakukan wali, kecuali mendapatkan izin atas dasar penetapan Pengadilan Negeri. Dalam hal perlindungan hukum bagi anak yang berada dibawah perwalian, tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas sangat besar dan bermanfaat sehingga masih sangat diperlukan dalam suatu perwalian. Ditunjukknya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas tentunya bertujuan untuk mengawasi wali dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak yang belum dewasa sebagai langkah preventif terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kelalaian dalam melaksanakan tanggung jawabnya.<sup>89</sup>

Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum merupakan tujuan dari sebuah hukum. Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Lora Purnama, Bambang Daru, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwalian Karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya, *Qiyas*, Volume 7, Nomor 2, hal.124

<sup>90</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu Sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam konteks permohonan penetapan wali untuk membebaskan benda tetap milik anak yang belum dewasa, perlindungan hukum preventif bisa berarti langkah-langkah yang diambil untuk mencegah penyalahgunaan atau kerugian atas kepentingan hukum anak tersebut. Misalnya, adanya ketentuan hukum yang mengatur secara jelas tentang pengelolaan harta anak dan kewenangan wali dalam hal ini. Perlindungan hukum represif, di sisi lain, fokus pada tindakan atau sanksi yang diambil setelah terjadinya pelanggaran atau permasalahan hukum. Dalam kasus yang disebutkan, perlindungan hukum represif dapat berarti upaya hukum untuk menegakkan hak-hak anak yang belum dewasa jika terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak tersebut dalam pengelolaan harta anak. Ini bisa termasuk tindakan hukum untuk mengoreksi atau membatalkan keputusan wali yang merugikan kepentingan anak.

Prinsip perlindungan hukum yang berlaku dalam kasus seperti permohonan penetapan wali untuk membebaskan benda tetap milik anak yang belum dewasa harus mempertimbangkan kedua aspek ini. Dalam hal ini, sistem hukum perlu menyediakan mekanisme yang kuat untuk melindungi kepentingan anak yang belum dewasa, baik melalui ketentuan hukum yang jelas maupun melalui penegakan hukum yang efektif. Ini mencakup pengaturan yang jelas tentang wewenang dan tanggung jawab

wali serta mekanisme pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa kepentingan anak dilindungi dengan baik.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, prinsip perlindungan hukum yang berlaku dalam kasus permohonan penetapan wali untuk membebaskan benda tetap milik anak yang belum dewasa bertujuan agar harta dari anak yang di bawah perwalian tidak disalahgunakan oleh wali dan sebagai langkah perlindungan preventif adanya sengketa waris. Di mana hal tersebut bertujuan melindungi pengelolaan harta kekayaan yang menjadi hak anak dipergunakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dapat dipertanggungjawabkan ketika anak tersebut dewasa. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut adalah adanya wali pengawas. Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas selaku wali pengawas. Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas memiliki kewajiban sebagai pihak mewakili kepentingan anak yang belum dewasa, apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang istimewa maka pengawasan ini dibebankan kepada BHP dalam hal perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya.<sup>91</sup>

Wali pengawas wajib memaksakan kepada wali atas ancaman kerugian dan bunga dimana wali diberikan hukuman mengganti biaya, dan membuat inventaris atau perincian barang-barang harta peninggalan dalam

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal.63

segala warisan yang jatuh kepada si anak yang belum dewasa. Wali sering melalaikan ketentuan Pasal 368 KUHPerdara, yang mewajibkan wali untuk melakukan pemberitahuan kepada BHP tentang terjadinya. Hal tersebut mengingat amar penetapan perwalian oleh Pengadilan Negeri yang minim mencantumkan kewajiban wali untuk melaporkan kepada BHP selaku wali pengawas. Dalam hal perwalian yang memberikan perlindungan terhadap anak dan harta kekayaan anak, wali harus terlebih dahulu meminta izin dan melakukan perbuatan hukumnya di hadapan wali pengawas.

Menuju tata pemerintahan yang baik, harmonisasi hukum harus dapat mencerminkan keterpaduan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum dan sebaliknya dalam keterpaduan tersebut tercermin harmonisasi hukum.<sup>92</sup> Perlindungan hukum terhadap anak dalam perwalian dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi anak. Adanya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas menjadi salah satu upaya perlindungan terhadap harta kekayaan anak agar tidak disalahgunakan oleh walinya. Masih terdapat tumpang tindih peraturan perundang-undangan mengenai perwalian antara yang satu dengan yang lain, sehingga perlu adanya *lex specialist* yang mengatur mengenai perwalian, terutama terkait perlindungan hukum bagi anak yang berada dibawah perwalian. Sosialisasi terkait Balai Harta Peninggalan perlu dilakukan agar keberadaannya lebih dikenal masyarakat terutama dalam

---

<sup>92</sup> Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Nasa Media, Malang, hal. 12

perwalian agar perlindungan terhadap hak-hak anak yang berada dibawah perwalian dapat terlaksana.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Yang Belum Dewasa Untuk Membebani Benda Tetap Milik Pupilnya**

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>93</sup>

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri

---

<sup>93</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.85

sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.<sup>94</sup>

Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT. Kemudian menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah-masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Dalam Q.S Al-Madinah Ayat 8 Allah SWT menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ  
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ءِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Yā ayyuhallāzīna āmanū kunū qawwāmīna lillāhi syuhadā`a bil-qisṭi wa lā yajrimannakum syana`ānu qaumin 'alā allā ta'dilu, i'dilu, huwa aqrabu lit-taqwā wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta'malun* Terjemah

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

<sup>94</sup> Joko Prasetyo, Rekonstruksi Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan, *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*, Unissula, Semarang, 2021, hal. 45

Ayat diatas menjelaskan bahwa makna adil adalah keseimbangan dan persamaan memberikan hak seseorang tanpa harus mengurangi atau melebihi takaran.

Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:<sup>95</sup>

1. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
2. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*).
3. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Menurut Radbruch hukum harus bisa memadukan antara tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum. Dalam prakteknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan antara satu dengan yang lain. Adapun hal ini dikarenakan disatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kemudian apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian

---

<sup>95</sup> Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 245

hukum dan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan. Alasannya adalah bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.

Hakim untuk memutus atau menetapkan suatu perkara memberikan pertimbangan hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Karena hakim merupakan unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta keadilan hukum dalam masyarakat dan dalam hal ini pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputusnya menjadi poin yang sangat penting.

Peranan hakim diperlukan untuk memutus suatu sengketa yang terjadi pada pihak-pihak yang berpekar. Putusan yang dibuat Hakim untuk memutus suatu perkara diharapkan memenuhi rasa keadilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, meskipun terdapat pihak yang merasa tidak terpuaskan oleh putusan hakim tersebut, namun hakim harus tetap memutus berdasarkan alat bukti kesaksian dan yang lain sebagainya untuk memberikan rasa keadilan.

Tugas hakim adalah mengadili atau memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak mungkin mengambil inisiatif sendiri, karena itu tanpa ada perkara yang menjadi pegangan, hakim tidak mungkin bisa berbuat sesuatu sekalipun secara pribadi banyak mengetahui suatu

masalah. Ketika mengadili perkara perdata hakim akan bersandar pada alat bukti yang diserahkan padanya. Menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, hakim bertugas sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, ini berarti bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis (hukum adat), hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merumuskannya lewat putusan-putusannya. Untuk itu, hakim harus terjun ke tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim adalah seseorang yang berpengaruh untuk mengambil tindakan atau keputusan dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Pada perkara penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PN.Pwt. bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama. Permohonan diajukan dengan maksud dan tujuan untuk penetapan perwalian dan harta bersama dengan pertimbangan hukum dan putusan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim

- a. Pemohon hadir ke persidangan karena telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terletak tempat tinggal pemohon;

- b. Pemohon mengajukan bukti bertanda P-1 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemohon berdomisili di RT 04 RW 03 Desa Kutasari Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;
- c. Yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon yaitu Pemohon mohon agar Pengadilan member ijin kepada Pemohon sebagai wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama : Sidney RR laki- laki lahir di Banyumas tgl 23 Juli 2003 dan Kiara ABR perempuan lahir di Banyumas tgl 15 Juni 2009, dalam menjaminkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di desa Karangpule, Kec Padamara Kab Purbalingga atas nama Ibu SL;
- d. Berdasarkan bukti bertanda P-2, P-3, P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Wahyudin dan saksi Heri Munandar bahwa benar pemohon memiliki 2 orang anak yang bernama SR dan KU;
- e. Berdasarkan bukti bertanda P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Wahyudin dan saksi Heri Munandar bahwa istri pemohon yang bernama Ibu SL telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2016 di RSUD Wiradadi Husada;
- f. Berdasarkan bukti bertanda P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Wahyudin dan saksi Heri Munandar bahwa SR dan KU adalah para ahli waris dari almarhum Ibu SL;
- g. Berdasarkan bukti bertanda P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Wahyudin dan saksi Heri Munandar bahwa

pemohon dan almarhum Ibu SL mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM nomor: 00631 terletak di desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dengan Surat Ukur Nomor 00016/Karangpule/2013, tanggal 5 September 2013, seluas 84m<sup>2</sup> atas nama Ibu SL;

- h. Pemohon dalam pokok permohonannya mohon agar Pengadilan member ijin kepada Pemohon sebagai wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa dalam menjaminkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan atas nama Ibu SL.
- i. Berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yaitu Sidney dan Kiara hingga pada saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon tersebut masih berumur 16 tahun dan 10 tahun;
- j. Maksud Pemohon menjaminkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan atas nama Ibu SL adalah guna menambah modal usaha Pemohon yang semua nantinya buat anak-anak Pemohon.
- k. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”;
- l. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, anak pemohon yang bernama SR dan KU belum genap berumur 21 tahun maka anak pemohon tersebut dapat dikategorikan belum

dewasa sehingga anak pemohon belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, perbuatan hukum berupa menjaminkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM nomor: 00631 terletak di desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dengan Surat Ukur Nomor 00016/Karangpule/2013, tanggal 5 September 2013, seluas 84m<sup>2</sup> atas nama Ibu SL harus diwakili oleh orang yang sudah dewasa dan cakap untuk berbuat hukum;

- m. Oleh karena pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang belum dewasa bernama SR dan KU, maka hakim berkeyakinan pemohon akan melakukan atau memberikan yang terbaik untuk kepentingan anak-anaknya. Oleh karena itu, pengadilan menganggap bahwa pemohon adalah orang yang tepat dan cakap untuk mewakili anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Penetapan yang memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama SR dan KU dalam melakukan perbuatan hukum berupa menjaminkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM nomor: 00631 terletak di desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dengan Surat Ukur Nomor 00016/Karangpule/2013, tanggal 5 September 2013, seluas 84m<sup>2</sup> atas nama Ibu SL.

- n. Berdasarkan pertimbangan di atas, tercermin adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon, yang mana kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum dan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

## 2. Putusan Hakim

Hakim dalam pertimbangannya harus memuat unsur-unsur yang menjelaskan telah terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur dalam memberikan suatu penetapan hak perwalian kepada pemohon perwalian. Hakim dalam penetapan perwalian ini memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai alasan-alasan hukum atas permohonan penetapan perwalian yang diajukan pemohon, berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut diatas, maka dalam amar penetapannya hakim menetapkan permohonan tersebut sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Memberi izin kepada pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa bernama Sidney Reviano, laki-laki, lahir di Banyumas, tanggal 23 Juli 2003 dan KU, perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 15 Juni 2009 untuk mewakili menjaminkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM nomor: 00631 terletak di desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dengan Surat Ukur

Nomor 00016/Karangpule/2013, tanggal 5 September 2013, seluas 84m<sup>2</sup> atas nama Ibu SL;

- c. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Dasar pertimbangan hakim dalam permohonan penetapan wali untuk membebani barang tetap milik pupilnya dalam Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PN.Pwt. antara kedudukan seseorang sebagai subyek hukum dan kecakapan bertindak ada hubungan yang sangat erat, namun keduanya sebenarnya adalah dua hal yang berlainan. Kedudukan sebagai subyek hukum atau Person adalah suatu kualitas yang memungkinkan orang yang bersangkutan mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan masalah kecakapan bertindak adalah masalah kewenangan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang dipunyai olehnya, sebagai usaha untuk menyelenggarakan / memenuhi kepentingannya.

Setiap person dapat mempunyai hak dan kewajiban, dapat mempunyai kewenangan hukum (*rechtsbevoegheid*), tetapi tidak setiap person cakap untuk bertindak dalam hukum (*handelings bekwaamheid*). Dalam hukum pada dasarnya setiap orang dewasa cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Khusus dalam Hukum Perikatan, pembuat undang-undang berangkat dari anggapan bahwa setiap orang dewasa cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menetapkan lain (Pasal 1329 KUH Perdata) selanjutnya undang-undang

menentukan siapa-siapa yang tak cakap untuk membuat suatu persetujuan, yaitu :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Isteri-isteri dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang
4. Orang lain yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian

Dengan demikian dapat kita katakan, bahwa pada dasarnya kewenangan hukum seseorang tidak tergantung dari umur atau jenis kelamin seseorang, tetapi kecakapan bertindak berkaitan dengan masalah tersebut. Faktor yang membatasi kecakapan bertindak seseorang adalah :

- 1) Kedewasaan, yaitu umur dan perkawinan
- 2) Keadaan jiwa seseorang

Kecakapan bertindak (*handelings bekwaanheid*) adalah kewenangan umum untuk melakukan tindakan-tindakan di dalam hukum, sedangkan kewenangan bertindak (*handelings bevoegheid*) ada kewenangan bertindak dalam peristiwa peristiwa yang khusus. Jadi orang yang mempunyai kewenangan bertindak haruslah orang-orang yang mempunyai kecakapan bertindak. Anak yang diatur dibawah perwalian tak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Yang wenang untuk melakukan tindakan hukum baginya adalah walinya. Wali setelah memenuhi persyaratan tertentu wenang untuk mengambil tindakan-tindakan hukum atas harta si pupil. Kewenangan bertindak ada pada si wali. Untuk dapat diangkat sebagai wali,

maka wali tersebut haruslah orang yang cakap untuk bertindak (pasal 379 KUHPerdara). Dalam hal salah seorang suami atau isteri meninggal dunia, maka suami atau isteri yang hidup lebih lama demi hukum menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa seperti yang disebutkan dalam Pasal 345 KUH Perdata. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyatakan secara tegas, tetapi mengingat bahwa anak yang tak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian, sedang orang tua tidak ada lagi jika salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia, maka dapat kita tafsirkan bahwa ayah atau ibu yang masih hidup demi hukum memangku kewajiban perwalian.

Berdasarkan hasil penelitian apat dideskripsikan bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seorang perempuan bernama Ibu SL dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak, yaitu: SR, laki-laki, lahir di Banyumas, tanggal 23 Juli 2003 dan KU, perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 15 Juni 2009. Isteri pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 2 Februari 2016. Selama perkawinan dengan pemohon, mempunyai harta bersama yang dikenal dengan SHM Nomor: 00631 terletak di desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, dengan Surat Ukur Nomor 00016/Karangpule/2013, tanggal 5 September 2013, seluas 84m<sup>2</sup> atas nama Ibu SL. Pemohon pada saat ini memerlukan modal untuk usaha dan juga untuk penghidupan sehari-hari, untuk itu pemohon hendak menjaminkan harta bersama tersebut berupa SHM Nomor: 00631 terletak di desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten

Purbalinggadengan Surat Ukur Nomor 00016/Karangpule/2013, tanggal 5 September 2013, seluas 84m2 atas nama Ibu SL.

Sehubungan dengan anak-anak Pemohon pada saat ini belum dewasa, diperlukan walinya untuk mewakili perbuatan hukum menjaminkan harta bersama tersebut. Dengan meninggalnya Istri Pemohon yaitu Ibu SL maka otomatis yang menjadi wali bagi anak-anak mereka yang belum dewasa itu adalah Pemohon (wali undang-undang). Maka segala tindak perdatanya diwakilkan oleh walinya yaitu Pemohon (bapaknya) . Karena wali pada prinsipnya mengganti orang tua dalam mendidik dan memelihara anak di bawah umur maka hak-hak yang dipunyai seorang wali pada dasarnya adalah sama dengan yang dipunyai oleh orang tua berdasarkan kekuasaan orang tuanya. Kewajiban wali pada dasarnya adalah mengurus/memelihara dan mendidik si pupil (Pasal 383 KUHPerduta). Undang-undang Perkawinan tak menyebutkan secara tegas mengenai kewajiban wali, tetapi didalam Pasal 50 ayat (2) dikatakan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun kekayaannya. Dan kata-kata “mengenai pribadi anak yang bersangkutan” dapat kita tafsirkan bahwa kewajiban dari wali kurang lebih adalah sama dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 383 KUHPerduta. Dalam hal meminjam uang, mengasingkan atau menggadaikan barang tak bergerak si pupil, demikian pula dalam hal menjual surat-surat hutang negara, piutang- piutang dan andil-andil, wali harus mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan (Pasal 393 KUHPerduta).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan bahwa istri Pemohon bernama Ibu SL telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2016. Berdasarkan bukti bertanda P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Wahyudin dan saksi Heri Munandar bahwa Sidney Reviano dan KU adalah para ahli waris dari almarhum Ibu SL, Pemohon pada saat ini memerlukan modal untuk usaha dan juga untuk penghidupan sehari-hari, untuk itu pemohon hendak menjaminkan harta bersama tersebut berupa SHM Nomor: 00631 terletak di desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalinggadengan Surat Ukur Nomor 00016/Karangpule/2013, tanggal 5 September 2013, seluas 84m<sup>2</sup> atas nama Ibu SL. Sehubungan dengan anak-anak pemohon pada saat ini belum dewasa, diperlukan walinya untuk mewakili perbuatan hukum menjaminkan harta bersama tersebut. Dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan orang tua tidak boleh memindahtangankan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Berdasarkan bukti bertanda P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Wahyudin dan saksi Heri Munandar bahwa pemohon dan almarhum Ibu SL mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM nomor: 00631 terletak di desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dengan Surat Ukur Nomor 00016/Karangpule/2013, tanggal 5 September 2013, seluas 84m<sup>2</sup> atas nama Ibu SL. Pemohon dalam pokok

permohonannya mohon agar Pengadilan member ijin kepada Pemohon sebagai wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa dalam menjaminkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan atas nama Ibu SL.

Berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yaitu Sidney dan Kiara hingga pada saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon tersebut masih berumur 16 tahun dan 10 tahun. Maksud Pemohon menjaminkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan atas nama Ibu SL adalah guna menambah modal usaha Pemohon yang semua nantinya buat anak-anak Pemohon.

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, anak pemohon yang bernama SR dan KU belum genap berumur 21 tahun maka anak pemohon tersebut dapat dikategorikan belum dewasa sehingga anak pemohon belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, perbuatan hukum berupa menjaminkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM nomor: 00631 terletak di desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dengan Surat Ukur Nomor 00016/Karangpule/2013, tanggal 5 September 2013, seluas 84m<sup>2</sup> atas nama Ibu SL harus diwakili oleh orang yang sudah dewasa dan cakap untuk berbuat hukum. Oleh karena pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang belum dewasa bernama SR dan

KU, maka hakim berkeyakinan pemohon akan melakukan atau memberikan yang terbaik untuk kepentingan anak- anaknya. Oleh karena itu, pengadilan menganggap bahwa pemohon adalah orang yang tepat dan cakap untuk mewakili anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Penetapan yang memberikan izin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama SR dan KU dalam melakukan perbuatan hukum berupa menjaminkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM nomor: 00631 terletak di desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dengan Surat Ukur Nomor 00016/Karangpule/2013, tanggal 5 September 2013, seluas 84m<sup>2</sup> atas nama Ibu SL. Berdasarkan pertimbangan di atas, tercermin adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon, yang mana kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum dan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Hakim memberikan izin kepada pemohon yang mana dalam hal ini pemohon adalah ayah kandung dari anak dibawah umur tersebut dimana ayah tersebut bermaksud untuk menjadi wali bagi anak pemohon yang masih di bawah umur. Penetapan wali pemohon dalam hal ini dibutuhkan untuk kepentingan hukum anak pemohon yang masih di bawah umur untuk menggunakan harta yang menjadi hak anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 UU Perlindungan Anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

yang dipakai sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan bagi anak di Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa segala bentuk perlindungan terhadap anak harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pemohon dapat bertindak mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum, perwalian sendiri memiliki fungsi terhadap diri sendiri dan segala macam yang belum dapat diperolehnya seperti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan kepada anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini tindakan hukum yang dilakukan wali adalah menjaminkan harta bersama. Begitu juga, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim menjadi yurisprudensi dalam penerapan batasan usia kedewasaan seseorang. Berbagai macam peraturan mengenai batasan usia dewasa yang ada menyebabkan belum ada kepastian hukum sehingga penerapannya disesuaikan dengan apa yang akan dilakukan dalam perbuatan hukumnya.

Peran hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pada prinsipnya tidak lain adalah dalam menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan hakim dalam mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini memberikan makna bahwa setiap putusan-putusan hakim harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempunyai rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan teori keadilan, dalam konteks perlindungan anak yang belum dewasa terkait dengan pembebanan atas benda tetap milik pupilnya, teori keadilan Radbruch mungkin mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan beberapa aspek:

1. Keadilan Absolut

Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling adil dan mempertimbangkan kesejahteraan anak yang belum dewasa. Ini mungkin berarti mengambil tindakan yang melindungi kepentingan anak, bahkan jika bertentangan dengan hukum positif yang ada.

2. Prinsip Kemanusiaan

Radbruch menekankan pentingnya prinsip-prinsip kemanusiaan dalam penegakan hukum. Dalam kasus ini, hakim dapat mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak anak yang belum dewasa untuk perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

3. Keadilan Subyektif

Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek subjektif dari situasi, termasuk kondisi dan kebutuhan individu anak yang belum dewasa. Ini mungkin melibatkan pertimbangan terhadap kesejahteraan anak dan apakah membebani benda tetap pada pupilnya akan menguntungkan atau merugikan anak tersebut dalam jangka panjang.

#### 4. Kepastian Hukum

Meskipun Radbruch mengedepankan keadilan, ia juga menyadari pentingnya stabilitas hukum. Oleh karena itu, hakim harus mencoba untuk mencapai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dalam mengambil keputusan terkait perlindungan anak dan pembebanan atas benda tetap milik pupil.

Pertimbangan hakim dalam konteks ini, akan melibatkan penilaian yang cermat tentang bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi kepentingan dan kesejahteraan anak yang belum dewasa, sambil tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini menggambarkan perjuangan yang sering terjadi antara keadilan absolut dan kepastian hukum dalam penegakan hukum.

Disisi lain, bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwa dan bukan peraturan hukum. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan menentukan adalah peristiwanya. Menurut Prof. Mr Paul Scholten mengatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka (*open system van het recht*). Konsep Paul Scholten bahwa hukum sebagai sistem terbuka adalah sebagai reaksi dari pendapat bahwa hukum itu kesatuan yang tertutup secara logis. Hukum sebagai sistem yang terbuka melihat ke belakang kepada perundang-undangan yang ada, tetapi juga memandang ke depan dengan memikirkan konsekuensi-konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya. Bagi Paul Scholten, hukum merupakan suatu sistem berarti semua aturan saling

berkaitan. Aturan-aturan itu dapat disusun secara sistematis, dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga berada tiba pada asas-asasnya. Hakim bekerja atas dasar penilaian, dan hasil dari penilaian itu menciptakan sesuatu yang baru. Paul Scholten memandang bahwa sistem hukum itu logis dan tidak tertutup. Sistem hukum itu juga tidak statis, karena sistem hukum itu membutuhkan putusan-putusan atau penetapan-penetapan yang senantiasa menambah luasnya sistem hukum tersebut. Undang-undang dapat saja diubah maknanya, meskipun tidak diubah bunyi kata-katanya untuk menyesuaikan dengan fakta konkret yang ada. Oleh karena itu penilaian hakim dilakukan dalam wujud interpretasi dan argumentasi.<sup>96</sup>

Pendapat ini berdasarkan kenyataan untuk mengisi kekosongan hukum bahwa dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan masyarakat, hukum menjadi dinamis, terus menerus mengikuti proses perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan hakim akan mampu dan kemungkinan besar akan diminta untuk mengatasi hal-hal yang ada dalam sistem hukum. Akan tetapi tujuan hukum adalah untuk menjaga status quo hukum. Ada pepatah mengatakan bahwa tidak ada hukum selain undang-undang. Hakim tidak ingin mengambil resiko ketika harus membentuk kerangka hukum baru. Karena hakim hanya berkepentingan menegakkan hukum berdasarkan kewenangan yang sudah ada. Selain itu,

---

<sup>96</sup> Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 164

putusan hakim tidak mengikat secara umum, melainkan hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.



**C. Contoh akta/Litigasi :****AKTA PEMBERIAN  
JAMINAN**

Nomor:  
28/I/24

-Perjanjian Jaminan Perseorangan ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, hari Kamis, tanggal delapanbelas, bulan Januari, tahun dua ribu dua empat (15-01-2024).-----

-Berhadapan dengan saya, SEPTYA PURWININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:-----

I. PRABOWO, lahir di Semarang, pada tanggal  
Sebelas januari seribu sembilanratus  
delapanpuluh tiga (11-01-1983), Warga Negara  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di  
bertempat tinggal Kabupaten Semarang,  
Kecamatan Ungaran Barat, Kelurahan Ungaran,  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003,  
Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor 3322051101830004, untuk

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut  
"DEBITUR".-----

II. Nyonya LEMBAYUNG SENJA, lahir di Jakarta,  
sepuluh Juni seribu sembilanratus tujuh  
puluh sembilan (10-06-1980), selaku Consumer  
Loan Manager - Area Semarang PT BANK  
SEJAHTERA PERDANA, bertempat tinggal di di  
Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Barat,  
Kelurahan Genuk, Rukun Tetangga 004, Rukun  
Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor 3374291006800001; -----

-Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
PT BANK SEJAHTERA PERDANA, berdasarkan Surat  
Kuasa yang dibuat dibawah tangan Tuan HENDRA  
PURNAMA selaku area head atas bank tersebut  
yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya  
dalam perjanjian ini disebut sebagai  
"KREDITUR".-----

III. Nyonya NURLAELI, Wiraswasta, lahir di  
Bandung, tanggal satu januari seribu  
sembilan ratus tujuh puluh lima (01-  
01-1987) bertempat tinggal di Kabupaten  
Semarang, Kecamatan Ungaran Timur, Kelurahan  
Sidomulyo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga

002, pemegang Kartu Tanda Nomor :  
33742900101850001. Untuk selanjutnya dalam  
perjanjian ini disebut "PENJAMIN"-----

----- Menurut  
keterangannya untuk melakukan tindakan hukum  
dalam akta ini telah mendapat persetujuan  
dari suaminya Tuan SANJAYA, swasta,  
bertempat tinggal sama dengan penghadap  
tersebut diatas, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor : 3374205010840002, yang  
turut hadir dihadapan saya, Notaris serta  
saksi-saksi yang sama dan menanda-tangani  
minuta akta ini sebagai tanda  
persetujuannya.----- Para penghadap  
tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu  
sebagai berikut:-----

- bahwa antara DEBITUR, dengan KREDITUR, telah  
dibuat Akta Perjanjian Kredit, Nomor: 28 dibuat  
dihadapan Notaris tertanggal empat november  
tahun duaribu duatiga (04-11-2023);-----
- bahwa PENJAMIN berkehendak menjamin DEBITUR  
tersebut atas hutang- hutangnya kepada KREDITUR  
tersebut, serta menyatakannya dalam suatu akta  
Notaris.-----

-Maka sekarang PENJAMIN tersebut diatas menerangkan didalam akta ini, dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, mengikat dirinya sendiri sebagai PENJAMIN dari DEBITUR tersebut, yang timbul karena Akta Perjanjian Kredit dengan KREDITUR tersebut maupun terhadap perjanjian hutang lainnya yang akan dibuat kemudian dengan KREDITUR termasuk Akta Perjanjian Kredit dan yang keseluruhan persyaratannya telah diketahui dengan jelas oleh penghadap sehingga karena itu tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini, dan karena itu pula PENJAMIN mengikat dirinya sendiri dengan segenap harta bendanya untuk bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar seluruh hutang pokok atau sisa hutang pokok apabila telah diangsur, bunga-bunga, denda-denda dan segala biaya-biaya lainnya yang dibebankan oleh KREDITUR tersebut kepada DEBITUR tersebut, sebagai hutang sendiri, yaitu pada peringatan pertama dari KREDITUR tanpa perlu dibuktikan bahwa DEBITUR tersebut lalai dalam memenuhi kewajibannya.-----

-Pengikatan sebagai penjamin (borg) ini dilakukan dengan mengindahkan ketentuan pasal 1826 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dengan melepaskan hak-hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada penjamin, terutama:-----

1. Hak untuk meminta supaya harta bendanya DEBITUR disita dan dijual terlebih dahulu menurut pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----
2. Hak untuk menyuruh memecah-mecah hutang tersebut diantara Penjamin menurut pasal 1837 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan.-----
3. Hak-hak lainnya serta exepties (tangkisan-tangkisan) yang ter-maksud dalam pasal-pasal 1430, 1843, 1847 dan 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----

-PENJAMIN menjamin bahwa DEBITUR tidak tersangkut sengketa atau dibebani hak atau sitaan pihak lain-----

-PENJAMIN menjamin bahwa semua pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit oleh DEBITUR bebas dari setiap potongan dalam bentuk apa pun yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan, dan

bila ada, KREDITUR akan menerima jumlah bersih yang seharusnya diterima berdasarkan Perjanjian Kredit.-----

-Pernyataan jaminan yang termuat dalam akta ini terus sampai semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tersebut beserta perubahan, penambahan dan/atau perpanjangannya dikemudian hari sudah dilaksanakan sepenuhnya dan selengkapny oleh DEBITUR atau DEBITUR tersebut telah dibebaskan dengan cara lain oleh KREDITUR tersebut.-----

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Semarang, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh AYU FATMALA, Sarjana Hukum dan RIZKY GUMILAR, Sarjana Komputer, kedua-duanya karyawan notaris, bertempat tinggal di Jalan Sukarno

Hatta Nomor 99 Kecamatan Bwen dan Jalan Lerak  
 Nomor 11 Kecamatan Tuntang, sebagai saksi-saksi.-  
 -Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan  
 kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka  
 akta ini ditandatangani oleh para penghadap,  
 saksi-saksi dan saya, Notaris.-----  
 Dilangsungkan dengan satu tambahan. -----  
 Asli akta ini telah ditandatangani dengan  
 sempurna.-----  
 -Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya----

DEBITUR

**Tn. PRABOWO**

KREDITUR

**Ny. LEMBAYUNG SENJA**  
 PT Bank Sejahtera Perdana

PENJAMIN

**Ny. NURLAELI**

Atas Persetujuan  
 Suami

**Tn. SANJAYA**

SAKSI-SAKSI

**AYU FATMALA, S.H****RIZKY GUMILA,  
S. Kom**

NOTARIS

**SEPTYA PURWININGSIH, S.H.,  
M. Kn**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Prinsip perlindungan hukum yang berlaku dalam kasus permohonan penetapan wali untuk membebaskan benda tetap milik anak yang belum dewasa yaitu bertujuan agar harta dari anak yang di bawah perwalian tidak disalahgunakan oleh wali dan sebagai langkah preventif adanya sengketa waris. Di mana hal tersebut bertujuan melindungi pengelolaan harta kekayaan yang menjadi hak anak dipergunakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dapat dipertanggungjawabkan ketika anak tersebut dewasa. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut adalah adanya wali pengawas. Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas selaku wali pengawas. Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas memiliki kewajiban sebagai pihak mewakili kepentingan anak yang belum dewasa, apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang istimewa maka pengawasan ini dibebankan kepada BHP dalam hal perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya.

2. Pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan bagi anak yang belum dewasa untuk membebani benda tetap milik pupilnya dalam Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PN.Pwt. antara kedudukan seseorang sebagai subyek hukum dan kecakapan bertindak ada hubungan yang sangat erat, namun keduanya sebenarnya adalah dua hal yang berlainan. Kedudukan sebagai subyek hukum atau *Persoon* adalah suatu kualitas yang memungkinkan orang yang bersangkutan mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan masalah kecakapan bertindak adalah masalah kewenangan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang dipunyai olehnya, sebagai usaha untuk menyelenggarakan / memenuhi kepentingannya. Pertimbangan hakim dalam konteks ini, akan melibatkan penilaian yang cermat tentang bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi kepentingan dan kesejahteraan anak yang belum dewasa, sambil tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini menggambarkan perjuangan yang sering terjadi antara keadilan absolut dan kepastian hukum dalam penegakan hukum. Disisi lain, bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwa dan bukan peraturan hukum. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan menentukan adalah peristiwanya.

## B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Seharusnya pelaksanaan perwalian dalam masyarakat tidak justru menimbulkan masalah masalah sosial kemasyarakatan, baik bagi anak yang berada di bawah perwalian itu sendiri maupun bagi orang dewasa yang menjadi wali, seperti terjadinya pelanggaran HAM dan ketidakadilan. Tujuan utama lembaga perwalian pada dasarnya tidak lain adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak demi terjaminnya hak dan kepentingan anak tersebut sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagaimana anak pada umumnya.
2. Sosialisasi terkait Balai Harta Peninggalan perlu dilakukan agar keberadaannya lebih dikenal masyarakat terutama dalam perwalian agar perlindungan terhadap hak-hak anak yang berada dibawah perwalian dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.
- Adrian Sutedi, 2018, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus Al-Munawir*, Pondok Pesantren Al-Munawir, Jogjakarta.
- Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat. Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Arif Gosita dalam Maidin Gultom, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ar-Rāhib al-Asfahāni, 2009, *Mufrodāt Alfād al-Qurān*, Dār al-Qalām, Dimsiq.
- Az-Zuhaili Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Gema Insani, Jakarta.
- Bismar Siregar, dkk, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Rajawali, Jakarta.
- Dani Ramdani, 2020, *Eksekusi Putusan Perkara Hak Kuasa Asuh Anak Yang Berkepastian Dan Berkeadilan di Indonesia dan Malaysia*, Prenadamedia Group, Jakarta..
- Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, 1938, *Asas -Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dedi Junaedi, 2000, *Bimbingan Perkawinan*, Cet.ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung.

- Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta.
- Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Pena, Banda Aceh.
- Hartono, 1996, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Nasa Media, Malang.
- M. Idris Ramulio, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta.
- Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam Cet 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2009, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, cet. Ke-1, Lentera, Jakarta.
- Niniek Suparni, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

- Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, 1990, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Sayid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah 7*, Penerjemah: Moh. Thalib. Alma'arif, Bandung .
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. .
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- Vollmar, 1997, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers Jakarta.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal dan Penelitian**

- Alisa Kamal, 2019, Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI Nomor 2.
- Andy Chandra Tjiong, et.al, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Ibu dan Anak yang Berada di Bawah Perwalian, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8 Nomor 6.

- Bernadetta T Wulandari, 2007 Posisi Anak dalam Perkawinan Antar Bangsa dan Berbagai Permasalahan Hukumnya , *Jurnal Hukum*, Volume 7 Nomor I.
- Dian Intan dan Akhmad Khisni, 2022, Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 7*, Unissula.
- Hamidah Abdurrachman, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal, Pandecta*. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang.
- Joko Prasetyo, Rekonstruksi Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan, *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*, Unissula, Semarang, 2021.
- Larasati dan Siti Ummu Adillah, 2022, Tanggung Jawab Wali dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Kepada Anak Karena Wasiat, *SANLAR : Sultan Agung Law Review*, Volume 4 Nomor 2.
- Lora Purnama, Bambang Daru, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwalian Karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya, *Qiyas*, Volume 7, Nomor 2.
- Nazmina Asrimayasha Nugraha, 2020, Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 4, Nomor 1.
- Sena Lingga Saputra, 2019, Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3 Nomor 2.
- Yulita Dwi, 2019, Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas, *Jurnal Suara Hukum*, Volume 1, Nomor 1.
- Zulfa Salsabila Alfarobi, Mujiono Hafidh Prasetyo, 2019, Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Jurnal Notarius* Volume 12.

### C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan perdata Nomor 310/Pdt.P/2019/PN.Pwt.

#### **D. Internet**

<https://kamushukum.web.id>,

<https://www.pn-selong.go.id/tag/>

<https://media.neliti.com/media/publications/>

